

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Memilih Pasangan Hidup.

Melakukan pemilihan pada pasangan hidup merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum menikah. Seseorang memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menetapkan siapa pasangan hidup yang tepat. Seperti gaya hidupnya generasi milenial, banyaknya orang yang sangat pemilih dalam memilih pasangan hidupnya, baik dari segi berat badan maupun keadaannya saat ini, dan sudah menjadi hal yang lumrah di generasi milenial ini. Kebaikan, seperti kecantikannya/penampilannya, kekayaannya, status sosialnya, agamanya, atau karakternya. Dari kriteria tersebut, dalam perkembangan milenium telah ditetapkan kriteria yang menurut mereka memadai dan ideal. Namun, Nabi SAW dalam haditsnya lebih menekankan pada pemilihan pasangan hidupnya berdasarkan agamanya dan akhlaknya.¹

Pilihan pasangan hidup Anda tidak bisa dianggap enteng, karena akan mempengaruhi umur panjang seluruh keluarga Anda. Mengabaikan pasangan potensial dapat menyebabkan situasi sumbang di rumah. Oleh sebab itu, pernikahan yang gagal harus

¹ Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)* (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm.3.

dihindari. Individu memiliki kriteria tertentu ketika memilih pasangan hidup yang cocok.²

Memilih pasangan seharusnya dilakukan setelah seseorang merasa siap secara pribadi dengan mempertimbangkan waktu secara bijaksana dan realistis. Faktor agama sebaiknya menjadi pertimbangan utama sebelum memikirkan aspek-aspek seperti penampilan fisik, status sosial, keturunan, atau kekayaan. Proses ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui sumber yang dapat dipercaya, guna memahami kondisi masing-masing individu.³

Tidak mudah bagi semua orang dan memilih pasangan hidup bisa sangat sulit. Pasangan hidup adalah seseorang yang selalu ada di sisimu, sahabat sejati dalam suka, duka, tawa, suka dan duka.

Mencari dan memilih pasangan hidup membutuhkan pengetahuan dan usaha karena baik pria maupun wanita memiliki karakteristik masing-masing. Tidak ada yang sempurna, jadi masuk akal jika pria dan wanita MEMPUNYAI dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, sebelum memilih pasangan hidup, diskusikanlah dengan orang tua, saudara, atau bahkan teman dekat, dan lihatlah bagaimana hasilnya.⁴

Menurut Degenova salah satu faktor yang mempengaruhi

² Puteri Amylia Dan Suzana Moh Husni, *Gambaran Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia* (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2019), Jurnal Fakultas Psikologi, Vol. 13, No 2, hlm. 97. Pada 27 Nopemember 2022, pukul 18:55 WIB.

³ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, hlm. 55.

⁴ Didi Jubaidi dan Maman Abdul Jaliel, *Membina Rumah Tangga di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13

pemilihan pasangan hidup adalah latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga memiliki pengaruh besar pada individu ketika memutuskan pasangan hidup. Saat memilih pasangan, dan setelah memilih pasangan, sangat membantu untuk meneliti latar belakang calon pasangan untuk mendapatkan gambaran tentang jenis kandidat yang Anda pilih., yaitu⁵:

1. Kelas sosial ekonomi.

Faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan pasangan adalah sosioekonomi yang baik, karena dengan memilih sosioekonomi yang baik akan memberikan kepuasan sendiri dalam memilih pasangan yang akan membawa kehidupan selanjutnya lebih baik.

2. Pendidikan dan inteligensi.

Secara umum ada beberapa kecondongan terhadap pasangan guna menentukan calon pasangan yang memiliki perhatian tentang akademis (Pendidikan). Perkawinan pasangan yang memiliki latar belakangnya pendidikan yang sama tentu akan membawa pasangan dalam pernikahan lebih baik karena dengan latar belakangnya pendidikan yang sama, kecenderungan pasangannya dalam pola pikir akan sama.

3. Agama.

⁵ Muhammad Al-Juhari dan Abdul Hakiem Khayal, *Membangun Keluarga Qurani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005) h. 102

Faktor yang sangat menjadi pertimbangan adalah faktor agama. Agama menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan dengan baik, karena dengan memiliki latar belakang agama yang sama menjadikan lebih mudah dalam mendidik anak-anak dan membeina rumah tangga sesuai dengan norma dan keyakinan yang sesuai dengan masyarakat.

Menetapkan dan mematuhi kriteria pasangan hidup yang sesuai dengan aturan syari'at Islam bukanlah tugas yang mudah, terutama dalam memilih calon suami atau istri menurut ajaran Islam, terlebih lagi di era milenial saat ini di mana gaya hidup terus berkembang dengan pesat. Hal ini memiliki dampak signifikan pada peningkatan angka perceraian. Oleh karena itu, penting untuk menjalani proses pemilihan jodoh dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, agar tidak menimbulkan penyesalan di masa yang akan datang.⁶

B. Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif hukum Islam

Untuk mencari calon pendamping hidup dalam islam sudah di jelaskan pada hadist-hadist juga keterangan beberpa para salafus sholihin pada zaman dahulu seperti sebagai berikut ⁷:

1. Agama.

Aspek agama memiliki peranan yang sangat krusial dalam

⁶ Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Prespektif Hukum Islam (Study Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)*, hlm. 18

⁷ Mahmud Yunus Daulay, *Studi Islam*, (Jakarta: Ratu Jaya, 2012), 30-31

konteks pernikahan. Jika pernikahan hanya didasarkan pada tujuan duniawi semata, risiko terjadinya goncangan yang tak terduga akan meningkat, sementara pemenuhan unsur agama bagi pasangan suami istri dapat mengatasi kekurangan-kekurangan lainnya. Pentingnya persyaratan agama berlaku bagi keduanya, terutama bagi pria yang dianggap sebagai pemegang kendali utama dalam keluarga.⁸

Dengan kualitas agama yang kokoh, diharapkan calon pasangan suami istri mampu membina rumah tangga yang tidak hanya berfokus pada kehidupan dunia semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spiritual. Wanita atau pria yang memiliki keteguhan dalam agamanya diharapkan dapat berperan sebagai pendidik, pengasuh, pelatih, dan pemelihara yang baik bagi generasi penerus.⁹

Kita sebagai umat islam sudah tentu kita harus mencari pasangan yang seiman dan kuat agamanya sebagaimana hadist riwayat Al-Bukhari :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَإِظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya “*Hadis dari Abu Hurairah RA menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan empat faktor yang*

⁸ Abdul Hakam Ash'Sha'di, *Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Akbar. 2001), hlm.76.

⁹ Ibid hlm 76.

menjadi dasar pernikahan dengan seorang wanita. Pertama, kekayaan atau harta yang dimilikinya; kedua, status sosial atau kedudukannya dalam masyarakat; ketiga, kecantikannya; dan keempat, agamanya. Oleh karena itu, Nabi menyarankan untuk memilih pasangan hidup yang beragama, karena hal tersebut akan membawa keberuntungan.”¹⁰ HR. Bukhori.

Dari hadis diatas dapat disimpulakn bahwa memilih pasngan baik perempuan atau laki-laki lebih baik memprioritaskan dari sisi agamanya dikarenakan untuk menjalani kehidupan keluarga tidak hanya dilakukan di dunia, namun juga akan di pertanggungjawabkan di akhirat.

2. Paras.

Dalam memilih pasangan sebaiknya juga memilih paras yang indah yang artinya enak dipandang. Memilih pasangan yang enak dipandang mata dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti: meminimalisir perkara perselingkuhan. Dalam ajarann agama Islam juga diperbolehkan untuk melihat calon suami atau istri. Kriteria kedua dalam memilih pendamping hidup adalah adanya daya tarik yang membuat kita mencintainya dari berbagai segi. Mulai dari penampilan fisik yang menarik, sikap yang ramah, perilaku yang sopan, prestasi, dan kelebihan lainnya yang dapat menarik perhatian dan cinta dari lawan jenis. Mata,

¹⁰ Imam Bukhori, Shohih Bukhori (Maktabah Syamilah) juz 5, hal 1958

sebagai alat pandang utama manusia, memainkan peran yang sangat penting dalam proses terbentuknya ikatan cinta antara dua individu.

Ayat yang Anda sebutkan, QS. An-Nisa:3, memberikan anjuran mengenai pernikahan dan menyinggung masalah keadilan terhadap istri-istri, yang berbunyi:

“Dan jika kamu khawatir tidak dapat bersikap adil terhadap hak-hak perempuan yatim jika kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, baik dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak dapat bersikap adil, maka nikahilah satu wanita saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Dengan cara ini, kamu lebih mendekati keadilan dan menghindari perlakuan yang tidak adil.”. (QS.An-Nisa:3).

Secara tidak langsung, ayat ini menyiratkan pesan bahwa wanita sebaiknya mempercantik diri agar dapat menarik perhatian pria yang mungkin menjadi pasangan hidupnya. Keindahan luar, seperti penampilan fisik, dapat menjadi daya tarik pertama bagi pria dan dapat ditingkatkan melalui tata rias wajah, pemilihan busana, dan ekspresi tubuh yang terlihat. Selain itu, kecantikan inner, yaitu keindahan batin, juga sangat penting bagi wanita untuk menjadi sosok yang diimpikan. Hal ini dapat dikembangkan melalui peningkatan

kecerdasan dan spiritualitas, dengan membekali diri dengan pengetahuan, tata krama, dan nilai-nilai agama. Bahkan, penekanan diberikan pada pentingnya pengetahuan dan perilaku yang baik sebagai faktor penentu keanggunan, yang dianggap lebih berharga daripada kecantikan wajah, busana mewah, atau perhiasan berharga.

3. Harta/ kekayaan.

Kekayaan dan harta benda juga menjadi pertimbangannya, tetapi bukan pertimbangan prioritas. Harta ataupun kekayaan menjadi pilihan bukan semata-mata karena menginginkan harta itu, namun dengan terjaminnya kondisi social ekonomi keluarga akan menjadikan juga terjaminnya mutu hidup keluarga.

Nabi Muhammad SAW menetapkan kriteria-kriteria calon pasangan sebagai upaya menciptakan keseimbangan atau keserasian dalam konsep Kafa'ah, yang menjadi faktor penting untuk membentuk keluarga yang bahagia. Firman Allah SWT yang menyatakan bahwa:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Yang artinya:

" Wanita-wanita yang jahat pantas untuk pria yang jahat, begitu juga sebaliknya, sedangkan wanita-wanita yang baik pantas untuk pria yang baik, dan pria yang baik cocok untuk wanita-wanita yang baik. Mereka yang baik tersebut bersih dari tuduhan yang dilemparkan oleh orang lain. Mereka layak mendapatkan ampunan dan rejeki yang luhur." QS. An-Nur :26

Seperti yang diketahui, syariat Islam bukanlah hasil karya manusia yang hanya berlaku untuk satu bangsa atau generasi tertentu. Sebaliknya, syariat ini ditujukan untuk seluruh umat manusia dan bersifat umum serta universal. Aturan-aturan dalam syariat Islam, termasuk dalam bidang fiqh munakahat, diterapkan dengan tujuan mengatur hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pasangan suami istri.

4. Keturunan.

Genetika juga menjadi salah satu alasan memilih pasangan hidup. Inilah alasannya. Pertama, seorang putri yang dibesarkan dalam keluarga bangsawan menjadi wanita bangsawan. Kedua, keluarga yang baik memiliki kesopanan dan standar yang baik. Ketiga, yang satu terlibat dengan keluarga yang lain, dan jika keluarga itu baik, secara positif mempengaruhi keluarga. Rasulullah bersabda ;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تَخَيَّرُوا لِنَطَقِكُمْ وَأَنْكِحُوا
الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)

Artinya "Pilihlah tempat untuk menanamkan keturunanmu, dan jalinlah ikatan pernikahan dengan wanita yang sepadan

*denganmu serta wanita yang berada di bawah perlindunganmu.*¹¹ H.R Ibnu Majjah.

Di dalam mencari pasangan hidup haruslah menimbang-nimbang kesetaraannya antar pasangan. Dalam islam istilah ini disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* ini dilakukan agar dapat meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga seperti pertengkaran dalam hal tidak setaranya status pendidikan. Beberapa ulama madzhab berpendapat mengenai *kafaah* sebagai berikut :

- a. Menurut pandangan ulama Hanafi, konsep kafaah mencakup beberapa aspek penting dalam menilai kesesuaian calon pasangan dalam pernikahan. Pertama-tama, nasab atau keturunan menjadi faktor yang signifikan, menunjukkan keterkaitan atau kebangsaan yang sering dianggap sebagai dasar yang kokoh. Selanjutnya, kafaah juga mencakup kepatuhan terhadap Islam, yang tercermin dalam banyaknya anggota keluarga calon pasangan yang memeluk agama Islam.
- b. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria kafa'ah adalah: (1) diyanah. (2) Kualitas beragama. (3) kebebasan dalam cacat fisik. Pada saat yang sama, kita dapat memahami mengapa Imam Malik tidak menyebutkan kafa'a sosial dalam Al-Muwatta. Ulama Malikiya mengakui adanya Kapha'ah, namun menurut mereka, Ka'fa'a hanya bisa diketahui dari sifat

¹¹ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* (Maktabah Syamilah) Bab Al-Iktifa, Hal 422

dan adab istiqamannya. Kapha'a tidak didasarkan pada garis keturunan atau keturunan, pekerjaan atau kekayaan¹².

Pria berdarah non- religius bisa menikah dengan wanita berdarah, pria bisnis kecil bisa menikah dengan pria bisnis besar, pria rendah hati bisa menikah dengan wanita terhormat, pria miskin bisa kaya selama dia seorang Muslim. dapat menikahi seorang wanita Sekalipun seorang pria tidak dalam posisi yang sama sebagai wali pasangan nikahnya, jika pernikahan itu dilakukan dengan persetujuan wanita tersebut, wali tidak dapat menolak perceraian dan tidak berhak menuntutnya. Jika akhlak seorang laki-laki rendah dan tidak setingkat dengan perempuan sholeh, maka perempuan tersebut masih gadis dan berhak menuntut fasaf jika dipaksa menikah dengan laki-laki jahat.¹³

c. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafa'ah adalah¹⁴ :

1. Perkawinan antara Nasab, bangsawan Arab dan rakyat jelata, atau sebaliknya, tidak disebut Se-Khuf. Imam Syafii percaya bahwa orang dapat dibagi menjadi dua kelompok: Arab dan Ajamu. Sebaliknya, laki-laki Arab non-Quraisy dan non-Quraisy tidak sejajar dengan perempuan Quraisy.

¹² al-Jaziriy, A. R. (n.d.). *al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah Juz VI*. Bairut: Darlalfikir

¹³ Faiz Maulana, Ibnu Jazari, Abdul Wafi. *Urgensi Memilih Calon Pasangan Hidup Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Imam Maliki*. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023. Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

¹⁴ H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 18.

Demikian pula, tidak sama bagi bangsawan Arab dan rakyat jelata, begitu pula sebaliknya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kaffa'ah terkait silsilah menyinggung kontrol orang Arab, karena orang Arab merasa rendah diri ketika mereka menikah dengan seseorang yang bukan milik kelompok mereka dalam hal silsilah.

2. Diyanah, Sekufu, jika seorang Muslim menikah dengan seorang non- Muslim. Wanita harus setara dengan pria untuk melindungi kehormatan dan kesucian mereka. Oleh karena itu, wanita yang baik setara dengan pria yang baik dan bukan pria jahat (penipu, penjudi, peminum berat, dll.). Wanita jahat dan pria jahat itu sama. Wanita zina sama dengan pria zina.
3. Kebebasan diberikan kepada mereka yang bebas menikahi budak, bukan sebagai Kufu. Dapat dijelaskan bahwa pria atau wanita yang diperbudak tidak dapat bersekutu dengan manusia bebas dan sebaliknya. Dalam hal itu pria atau wanita yang dibebaskan tidak sama.¹⁵
- d. Menurut ulama Hanabillah yang menjadi kriterianya kafa'ah yaitu : (1) kuallitas dalam beragama. (2) usahanya atau profesinya. (3) kekayaannya. (4) kemerdekaan dirinya. (5) kebangsaannya atau nasabnya.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 142

Menurut mazhab Maliki, selain dari aspek agama, syarat sahnya perkawinan mencakup kebebasan, ketiadaan cacat, dan elemen-elemen lainnya. Di sisi lain, mazhab Hanafi dan Hanbali menambahkan persyaratan kekayaan atau harta. Para ulama yang berpendapat demikian bertujuan agar kedua belah pihak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang dimengerti, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Mereka meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berpengetahuan di atas yang lainnya. Terdapat perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan beberapa tokoh seperti Hasan al Basri, as Sauri, dan al Karkhi, yang berpendapat bahwa kesetaraan bukanlah syarat utama atau sahnya perkawinan, bahkan tidak dianggap sebagai syarat lazim. Oleh karena itu, menurut mereka, perkawinan yang tidak seimbang atau tidak sejenis, kecuali jika berbeda agama, tetap dianggap sah.¹⁶ Dari beberapa madzhab diatas dapat disimpulkan para ulama madzhab berpendapat yang sepakat adalah memilih kriteria pasangan hidup yang memiliki kualitas agama yang baik.

C. Tujuan Memilih Pasangan Hidup.

Setiap individu yang akan memasuki kehidupan pernikahan tentu berharap mendapatkan pasangan yang sempurna, yang akan menjadi mitra dalam perjalanan rumah tangga mereka. Khususnya, seorang calon suami berkeinginan untuk memiliki pasangan yang dapat

¹⁶ Zurifah Nurdin, "Etika Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam," *Syi'ar*, (2017), hlm. 110

memberikan kebahagiaan, dan ini dianggap sebagai langkah awal dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam. Pemilihan pasangan yang tepat menjadi kunci, dengan unsur utama melibatkan kekuatan beragama dan akhlak yang baik.¹⁷

Tujuan dari proses pemilihan jodoh ini adalah agar pasangan, terutama calon suami, dapat mendapatkan istri yang dianggap sempurna. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada penyesalan di dalam perjalanan rumah tangga. Terdapat banyak kriteria yang seharusnya dimiliki oleh seorang istri, sehingga dengan memenuhi kriteria tersebut, seorang istri dapat memberikan kebahagiaan bagi suami dan anak-anaknya, menciptakan kedamaian, serta mewujudkan keberhasilan dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Berikut adalah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang istri atau suami yang diinginkan oleh semua orang, disusun berdasarkan prioritas dan keutamaan:

1. Iman.

Iman merupakan aspek yang sangat penting dan fundamental dalam pemilihan pasangan hidup. Hal ini disebabkan oleh keinginan setiap pasangan suami-istri untuk menjalani hidup bersama sepanjang masa, di mana setiap individu akan saling memengaruhi dalam hal akidah, pemikiran, sikap, dan akhlak.

Oleh karena itu, seorang istri yang memiliki iman yang kuat akan

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1994), hlm. 12.

memberikan pengaruh positif terhadap suaminya, mendorong pemeliharaan keimanan, ketakwaan, budi pekerti yang baik, dan amal saleh, serta menjauhkan dari perbuatan dosa.¹⁸

Dengan demikian, dia menjadi teman dan pendamping terbaik dalam menjalani jalan agama yang lurus dan mencapai kesempurnaan jiwa.

2. Kecerdasan dan kepandaian

Iman dan agama dianggap sebagai syarat utama bagi seorang istri yang salehah. Namun, setelah itu, kecerdasan dan kepandaian juga menjadi faktor penting. Mengelola perjalanan hidup dan mengatasi berbagai dilema dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Keberhasilan dalam hal ini dapat dicapai jika pasangan saling memahami dan mengetahui posisi serta kemampuan masing-masing. Seorang istri yang cerdas akan memiliki pemahaman yang baik terhadap keadaan keluarga, termasuk syarat dan kondisi hidup. Ia tidak akan membuat tuntutan atau memiliki ambisi yang tidak produktif, yang dapat mempersulit suaminya. Seringkali, konflik dalam keluarga berasal dari kurangnya pemahaman atau kecerdasan dari salah satu atau kedua pasangan.¹⁹

¹⁸ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Lentera Basritama. 2000), hlm.76

¹⁹ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Lentera Basritama. 2000), hlm.76

3. Akhlak

Akhlak yang baik merupakan unsur yang sangat krusial bagi seorang suami atau istri. Kedua pasangan yang bermaksud menjalani hidup bersama dalam jangka waktu yang panjang diharapkan memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian, kehidupan mereka dapat menjadi bahagia, damai, dan indah. Keberadaan akhlak yang baik memungkinkan mereka mengatasi berbagai dilema dengan saling pengertian. Beberapa contoh sifat mulia dan hakiki termasuk ketakwaan, kejujuran, amanat, sopan, kebersihan, pemaafan, kesabaran, pelaksanaan tanggung jawab, kemuliaan, kesucian, kesederhanaan, kelembutan, hemat dalam hidup, keberanian, dan pengorbanan.²⁰ Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa akhlak menjadi tolok ukur yang sangat penting bagi setiap individu, baik sebagai istri maupun suami.

D. Etika Memilih Pasangan Hidup

Pernikahan bukan sekadar memuaskan keinginan nafsu semata, melainkan juga harus memperhatikan esensi sabda Rasulullah saw. yang menekankan bahwa segala perbuatan bergantung pada niat pelakunya. Dalam konteks pernikahan, hal ini mengingatkan bahwa hasil dari pernikahan dipengaruhi oleh niat yang mendasarinya.

²⁰ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Lentera Basritama. 2000), hlm.76

Oleh karena itu, seseorang yang ingin menikah perlu memahami dengan baik maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan pernikahan tersebut meliputi:

1. Menjalankan perintah Allah swt dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, khususnya dengan mencontoh Sunnah Rasulullah Muhammad saw. karena hidup berkeluarga termasuk dalam Sunnah beliau.
2. Menjaga pandangan mata, menenangkan jiwa, mengendalikan nafsu seksual, menenangkan pikiran, membangun kasih sayang, serta menjaga kehormatan dan mempertahankan kepribadian.
3. Melaksanakan pembangunan baik materiil maupun spiritual dalam kehidupan keluarga, sebagai upaya untuk menciptakan keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
4. Menjaga dan membangun kualitas serta kuantitas keturunan, bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan kehidupan keluarga sepanjang masa dengan pembinaan mental, spiritual, dan materiil yang sesuai dengan ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mempererat hubungan dan memperkuat ikatan keluarga antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera,

baik secara lahir maupun batin, di bawah bimbingan rahmat Allah swt.²¹

Tujuan substansial dari perkawinan melibatkan beberapa aspek berikut²²:

1. Pernikahan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia melalui cara yang sesuai dengan ajaran Allah, dengan memperhatikan kendali diri dan meningkatkan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Fokus utama perkawinan adalah melegitimasi hubungan seksual antara pria dan wanita, yang berkaitan dengan pemurnian moralitas manusia. Sebelum peradaban mencapai puncaknya, akhlak manusia dianggap rendah dan mirip dengan binatang.
2. Tujuan perkawinan juga mencakup peningkatan status dan martabat perempuan. Ini berhubungan dengan kondisi di masa lampau di mana perempuan dianggap seperti barang dagangan yang bisa diperjualbelikan, bahkan hingga pada tingkat membahayakan nyawa anak perempuan karena dianggap tidak bermanfaat secara ekonomi.
 - ii. Salah satu tujuan perkawinan adalah reproduksi keturunan, untuk mencegah punahnya manusia dan agar sejarah tidak melupakan keberadaan mereka. Hal ini bertujuan agar pembicaraan

²¹ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 2.

²² Diyah Winarni, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Millenial Perspektif Hukum Islam, Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 35-37

mengenai makhluk manusia tidak hanya menjadi nostalgia atau kajian antropologis, mirip dengan pembahasan mengenai binatang purba dan manusia primitif yang terkesan seperti dongeng masa lalu.

E. Kedudukan Kiyai di mata santri

Menurut Sayyid Quth mengertikan bahwa Kiai adalah orang-orang yang memikirkan dan menghayati ayat-ayat Allah yang menganggumkan sehingga mereka dapat mencapai ma'rifatullah secara hakiki. Menurut Nurhayat Djamas bahwa Kiai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren. Sebutan kiai sangat populer digunakan dikalangan komunitas santri. Kiai merupakan elemen yang sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kiai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kiai merupakan cerminan dari nilai yang hidup dilingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kiai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kiai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawaddhu, dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai ridhanya. Seorang pendidik atau kiai mempunyai kedudukan layaknya orangtua dalam sikap kelembutan terhadap semua muridnya dalam perihal kehadiran kiai.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Mustafaq Alaih).²³

Kedudukan kyai sebagai pemimpin tunggal dan pemegang otoritas tertinggi di pesantren dan bersifat paternalistik, jadi setiap pesantren menganut pola “serba momo” mono manajemen, mono administrasi, sehingga tidak ada delegasi kewenangan keunit-unit kerja yang ada dalam organisasi.

Kedudukan dan pengaruh Kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi Kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama; kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti keridhaan. Karena itu kehidupan di pesantren diwarnai oleh suasana asketisme, untuk mencari keridhaan Ilahi. Predikat Kyai dan ulama adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat yang mengakui keilmuannya, menyaksikan peranan dan merasakan jasanya serta menerima tuntunan dan pemimpinannya. Jadi bukan diperoleh melalui promosi atau sertifikat yang diterima dari suatu sekolah, tetapi melalui syahadah (pengakuan) masyarakat.

²³ Mawar Indah Safitri, *“Peran Kiai Dalam Membimbing Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Jabal An-nur Al-Islami Batu Putu Bandar Lampung”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Hal.11, Tahun 2018

Dalam studi-studi tentang Kyai dan perubahan sosial, Kyai memiliki tiga peran : pertama, sebagai agen budaya, Kyai memerankan diri sebagai penyaring budaya yang datang ke masyarakat, kedua, Kyai sebagai mediator, yaitu dapat menjadi penghubung diantara kepentingan berbagai segmen masyarakat, terutama kelompok elit, dengan masyarakat, ketiga, sebagai makelar budaya dan mediator, Kyai menjadi penyaring budaya dan sekaligus sebagai penghubung berbagai kepentingan masyarakat.²⁴

Praktik pernikahan dalam tradisi Islam di Indonesia erat kaitannya dengan konstruksi budaya setempat. Sebelum menikah, calon pasangan umumnya meminta fatwa kepada seseorang yang dianggap memiliki pemahaman tentang waktu dan acara yang ideal. Namun, santri cenderung lebih mempercayakan pemilihan waktu dan acara langsung kepada kyai.

Dalam proses akad nikah, kyai sering menentukan waktu, yang disarankan pada bulan Syawal, khususnya Jumat pagi. Untuk menilai kecocokan calon pasangan, kyai menggunakan metode pengamatan berdasarkan nama dan tanggal lahir dengan memanfaatkan ilmu hitungan (ilmu al-hisab).

Ketundukan santri dalam melibatkan peran kyai dalam pemilihan pasangan dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada guru (kyai).

Ketaatan terhadap guru dianggap sebagai ekspresi dari keinginan

²⁴ Nur Rohmat, *'Peran kyai dalam upaya pembaruan pendidikan di pondok pesantren tri bhakti at-taqwa rama puja rahman utara lampung'*, Thesis, Instiut Agama Islam Negeril (IAIN) Metro, Hal.31, Tahun 2017

santri untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendirikan keluarga yang bahagia, sesuai dengan aspirasi yang diinginkan. Hadluri menyatakan bahwa ketaatan manusia adalah upaya untuk berbakti kepada Allah, karena manusia menyadari bahwa mereka memiliki ketergantungan pada Tuhan melalui penerapan hukum suci Allah sebagai kewajiban keagamaan.

Penting untuk diingat bahwa pemilihan pasangan yang dianggap ideal oleh calon santri mencerminkan perhatian kiai dalam memberikan kontribusi kepada santri-santrinya. Harapannya, kontribusi dari kiai dapat membawa keberkahan dalam hubungan guru-murid, mengingat adanya hubungan yang kuat di antara keduanya. Pemilihan pasangan calon didasarkan pada aspirasi kiai sebagai guru spiritual, dengan harapan agar santri tersebut mengembangkan akhlak yang mulia dan sifat religius. Sifat religius ini dianggap sebagai modal utama, sesuai dengan anjuran Nabi, dalam memilih pasangan.

Peran kiai dalam praktik pemilihan pasangan calon suami dan istri sebenarnya adalah tindakan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang intinya menyatakan bahwa sebaik-baik pertolongan adalah menjodohkan dua orang (laki-laki dan perempuan) dalam pernikahan.

Sikap mengagungkan seorang guru, dalam hal ini kiai, tercermin dalam sikap takzim. Takzim, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "respect," memiliki makna sopan-santun, menghormati, dan mengagungkan orang yang lebih tua atau dihormati. W.J.S. Poerwadarminta menyatakan bahwa sikap takzim adalah perilaku yang mencerminkan kesopanan dan penghormatan, terutama kepada orang yang lebih tua atau dianggap dihormati, seperti kiai atau guru. Takzim ini diwajibkan oleh siswa terhadap gurunya.

Sebagai contoh, syair Arab dari Syekh Salamah Abi Abdul Hamid mengajarkan bahwa menjadi santri yang baik berarti dapat menjadi teladan bagi santri lainnya. Santri yang baik adalah yang menjaga konsumsi makanannya (halal) dan memiliki sikap takzim kepada gurunya. Kedalaman spiritual dan keilmuan kiai menjadi pintu bagi santri untuk berkonsultasi mengenai masalah kehidupan dan ilmu pengetahuan, termasuk hal-hal pribadi mereka.

Seperti yang dinyatakan dalam ayat ke-43 Surah An-Nahl, Allah menyeru:

تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلٍ فَسْأَلُوا

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”

Dengan jelas dijelaskan bahwa dalam konteks pendidikan, subjek tidak hanya terbatas pada pendidik atau guru, melainkan juga mencakup adab yang dimiliki oleh anak didik, seperti santri terhadap

guru. Oleh karena itu, ayat ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan sikap yang mulia serta teori belajar yang melibatkan siswa secara aktif dan metode tanya jawab dalam proses pembelajaran. Ketika guru memberikan bimbingan dan pendidikan kepada siswa, siswa tidak hanya sebagai objek, melainkan juga memiliki peran sebagai subjek. Guru atau kiai memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, tetapi juga dalam membentuk karakter dan memotivasi siswa agar dapat mencapai pembelajaran yang efektif.

Sistem konsep takzim di atas mencerminkan bahwa perilaku etika yang berkembang di pesantren erat kaitannya dengan sikap hormat terhadap guru. Adab yang baik terhadap guru diartikan sebagai bentuk pengabdian ruhaniah santri kepada guru secara menyeluruh, dengan tujuan untuk meraih manfaat ilmu, kesalehan pribadi, dan kesalehan sosial saat berinteraksi di masyarakat.

Dalam ajaran Islam, Allah telah menetapkan adanya pasangan untuk setiap makhluk hidup di bumi, dengan tujuan agar mereka saling melengkapi sebagai komponen kehidupan. Sejumlah peran kyai dalam proses pemilihan pasangan antara lain sebagai berikut:

1. Pemilihan pasangan berdasarkan restu kyai

Santri yang akan menikah memilih pasangan, menentukan waktu, dan merencanakan acara pernikahan dengan meminta

restu dari kyai. Restu kyai dalam konteks ini hanya berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa santri akan melangsungkan akad nikah. Pendekatan pemilihan pasangan ini mirip dengan konsep pernikahan sukarela (*voluntary marriage*) yang diusulkan oleh Siti Kusujiarti. Menurut Kusujiarti, anak yang akan menikah dapat mencari pasangan sendiri, sementara orang tua hanya memberikan restu. Hal ini berarti bahwa anak perempuan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terbaik bagi dirinya sendiri dalam pemilihan jodoh.²⁵

2. Berdasarkan pilihan kiai.

Pemilihan pasangan berdasarkan pilihan kiai melibatkan santri atau masyarakat yang akan menikah. Calon pasangan dipilih sesuai keinginan santri dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Model ini sejalan dengan konsep pernikahan yang diatur, seperti yang dijelaskan oleh Kusujiarti. Ada dua model dalam konsep ini: penjadohan oleh pengantin perempuan atau laki-laki, dan perencanaan pernikahan oleh orang tua tanpa persetujuan terlebih dahulu, yang dapat mengarah pada tradisi kawin paksa.²⁶

3. Konseling pra-nikah

Konseling pra-nikah melibatkan persiapan calon pasangan oleh santri atau masyarakat sekitar. Namun, menurut mereka,

²⁵ Siti Kusutjiarti, *Hidden Power In Gender Relations Among Indonesia: A Case Study In Javanese Village, Indonesia*, (Kentucky, University Of Kentucky, 1995, Disertasi, hlm 168.

²⁶ *Ibd* 169

persiapan belum lengkap jika waktu, tempat, dan acara pernikahan belum dikonsultasikan kepada guru (kiai). Setelah konsultasi, santri yang menikah dianggap memiliki kepercayaan diri yang lebih dalam memantapkan acara pernikahannya. Konsultasi ini seringkali dilakukan dalam rentang waktu yang bervariasi, terutama meningkat saat bulan-bulan nikah seperti Syawal, Rajab, dan Dzulhijja.²⁷

Pendekatan pemilihan pasangan seperti ini sesuai dengan konsep mixed marriage yang diperkenalkan oleh Kusutjiarti. Menurutnya, gadis yang ingin menikah dapat mencari pasangannya sendiri, namun keputusan untuk melangsungkan pernikahan sepenuhnya bergantung pada keputusan orang tua. Oleh karena itu, dalam proses pemilihan pasangan, seorang gadis hanya memberitahukan kepada orang tuanya mengenai pilihannya, sementara kelanjutan dari keputusan tersebut sepenuhnya diambil alih oleh orang tua

²⁷ Siti Kusutjiarti, *Hidden Power In Gender Relations...* hlm 169